



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 25 TAHUN
2016 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAREPARE

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare tidak sesuai dengan perkembangan dalam pengawasan, maka perlu untuk dilakukan penyesuaian ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
7. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 25 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 25);
8. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 25) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 12 (dua belas) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota

3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Parepare.
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kota Parepare.
7. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Parepare dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare.
9. Aparat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah dan/atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
10. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
12. Tim Pengawasan dan Dukungan Inspektorat adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk mengawasi, memberikan saran, dan mereviu hasil-hasil kegiatan Inspektorat guna menguatkan independensi dan meningkatkan dukungan terhadap Inspektorat, serta memperluas ruang lingkup pengawasan.

2.Ketentuan

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 18 Februari 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PAREPARE NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAREPARE

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL APIP

I. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- b. Piagam Pengawasan Internal merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.

II. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi APIP dibentuk sesuai beban kerja.
- b. Inspektorat merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- c. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
- d. Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- e. Aparat pengawas Inspektorat bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

III. VISI DAN MISI INSPEKTORAT

a. Visi Inspektorat :

Visi Inspektorat adalah : *“Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Baik, Bersih dan Berdisiplin melalui Pengawasan yang Profesional”*.

Visi ini diharapkan dapat mendukung visi Walikota yaitu *“Terwujudnya Kota Parepare sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap yang berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri dan Berkarakter”*

Adapun yang menjadi misi Walikota dan Wakil Walikota 2018-2023 adalah :

1. mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa dibidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan kepariwisataan.
2. mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan;
3. meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yan dimiliki.
4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter.
5. menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Smart City) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel;

6.mengembangkan

6. mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya.

Dalam Visi dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu dalam angka 5 (lima) yaitu membantu Walikota untuk “menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (Smart City) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel”.

b. Misi

Misi Inspektorat adalah :

1. menumbuh kembangkan sinergi pengawasan antara lembaga pengawasan lainnya;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan;
3. meningkatkan hasil pemuktahiran data LHP APIP; dan
4. meningkatkan penataan administrasi pengawasan.

IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Walikota dan Obyek Pemeriksaan;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- h. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;

b. memberikan

- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

V. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan APIP eksternal.
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan internal;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal;
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota Parepare dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal; dan
- h. memberikan *quality assurance* dan/atau *consulting*, yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai dan berkontribusi terhadap perbaikan dan memberikan nilai tambah terkait proses pengelolaan resiko, proses pengendalian dan proses tata kelola.
- i. memberikan rekomendasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah atas pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana.

VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme APIP, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit/pengawasan yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Walikota;

f. memonitor

- f. memonitor kualitas, integritas dan keandalan proses pelaporan keuangan;
- g. memberi saran yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja; dan
- h. mengevaluasi efisiensi, efektivitas dan keekonomisan kinerja manajemen.

VII. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan pengawasan internal oleh Inspektorat adalah :

- a. meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Daerah.
- b. terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan internal tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat meliputi:

- a. audit/pengawasan internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- b. audit/pengawasan dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Parepare, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
- d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Parepare, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
- e. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat adalah :

- a. Reviu Laporan Keuangan SKPD;
- b. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD;
- d. Pemeriksaan Reguler;
- e. Pemeriksaan Khusus;
- f. Pemeriksaan / Audit Kinerja;
- g. Pemeriksaan Non Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- h. Inventarisasi Temuan dan Monitoring Tindak Lanjut Temuan;
- i. Penyusunan Statistik Pengawasan;
- j. Penelitian dan Penelaahan Informasi;
- k. Pengendalian Internal Pemerintah;
- l. Koordinasi pengawasan dengan APIP internal lainnya dan APIP eksternal;
- m. Pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat; dan
- n. Jasa Advis/Konsultasi Tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen.

VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT/PENGAWASAN APIP

Piagam Pengawasan Internal mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur kode etik dan standar audit APIP.

IX. PERSYARATAN

IX. PERSYARATAN APIP YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT

Persyaratan aparat pengawas yang duduk dalam Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi:

- a. memiliki sertifikat APIP dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional APIP;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit/pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

X. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), aparat pengawasan internal lainnya, Instansi Pemerintah Pusat dan aparat pengawasan ekstern.

- a. Inspektorat dan SKPD
 1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal, maka hubungan antara Inspektorat dengan SKPD adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditan/obyek pemeriksaan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
 2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit/pemeriksaan maupun konsultasi), SKPD harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
 3. SKPD wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 1. Inspektorat menjadi mitra kerja Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian internal pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
 2. Inspektorat membangun kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Inspektorat

3. Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional APIP yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional APIP.
- c. Inspektorat dan Instansi Pemerintah Pusat.
 1. Inspektorat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Pusat dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat.
 2. Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan tugas audit/pengawasan guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
 - d. Inspektorat dan Aparat Pengawasan Ekstern
 1. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
 2. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
 3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

XI. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan internal sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan dan dikomunikasikan dengan Walikota.
- c. Walikota membentuk tim pengawasan manajemen terhadap kegiatan pengendalian, pembinaan, pengelolaan pengawasan Inspektorat dan melaporkan kinerjanya kepada Walikota.

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE